

KOMENTAR SINGKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh : Sri Hariningsih, SH., MH.¹

I. Pendahuluan

Keberadaan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan pada dasarnya memang sangat ditunggu tunggu terutama bagi kalangan yang dari segi fungsi dan tugasnya selalu terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun bagi kalangan praktisi, akademisi, dan pemerhati peraturan perundang-undangan.

Keinginan adanya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sering terlontar baik pada waktu dilakukan Rapat kerja antara Departemen Kehakiman dengan DPR-RI maupun pada waktu dilakukan seminar, lokakarya, atau pertemuan ilmiah yang ada hubungannya dengan Peraturan Perundang-undangan, yakni keinginan untuk membentuk Undang-Undang sebagai pengganti AB (*Algemene Bepalingen voor de Wetsgeving S.1847:23*)

Keinginan tersebut didasarkan pada kenyataan tidak adanya konsistensi terutama dalam bentuk dan teknik penulisan/perumusan dari berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya yakni Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dalam praktek, ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tersebut kurang dipatuhi, sehingga sering berakibat menyulitkan atau menghambat dalam proses pembahasan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah atau di tingkat DPR-RI. Tidak jarang proses pembahasan peraturan perundang-undangan terhambat hanya karena hal-hal yang sifatnya sangat teknis.

Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif baik mengenai proses penyiapan, pembahasan, penentuan tata urutan atau hierarki peraturan perundang undangan, maupun sampai pada teknik

¹ - Mantan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman & HAM RI
- Staf Ahli Perundang-undangan pada Asisten I Sekretariat Jenderal DPR RI.

penyusunannya, antara lain diharapkan dapat:

- a. meningkatkan kualitas peraturan perundang undangan;
- b. menghilangkan ketidak konsistenan dalam teknik penulisan atau perumusan peraturan perundang undangan;
- c. menghilangkan ketidak pastian dan ketidak jelasan tata urutan peraturan perundang-undangan baik sebagai akibat ketentuan dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 maupun dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000; dan/ atau
- d. memperlancar proses pembahasan.

Namun demikian ternyata Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disetujui oleh DPR RI masih jauh dari harapan tersebut.

II. Peraturan Perundang Undangan yang pernah mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Sebelum disetujuinya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur hal yang sama yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 1945. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang tersebut ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Februari Tahun 1950.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei Tahun 1950.
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Instruksi tersebut ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 1970.
5. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1998 dan mencabut Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970.

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 dalam penerapannya kurang ditaati oleh Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam menyiapkan draft peraturan perundang-undangan. Demikian juga keberadaan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, kurang ditaati pada waktu pembahasan RUU di DPR-RI.

Ketidak konsistenan teknik perumusan/penulisan berbagai Undang-Undang tidak saja sebagai akibat kurang ditaatinya ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 1999, tetapi juga antara lain disebabkan adanya pengaruh “ahli bahasa” yang berbeda orang berbeda pendapat pada waktu diundang untuk membantu pembahasan RUU di DPR RI. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 1999 ditentukan bahwa untuk mengacu pada peraturan yang lain, pasal, atau ayat digunakan frasa yang sama yakni “sebagaimana dimaksud dalam” tetapi kemudian oleh “ahli bahasa” diubah kalau mengacu ayat digunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada”. Penggunaan kata “dalam” disamping mengandung nuansa untuk menunjukkan esensi dari norma hukum yang bersangkutan, juga mengacu pada istilah yang digunakan oleh berbagai negara yang juga tidak membedakan frasa pengacuan dengan “dalam” dan “pada”, biasanya digunakan frasa *as stated in*, *as referred to in*, atau *als bedoeld in*. Dalam pembahasan peraturan perundang undangan sering kurang disadari bahwa bahasa perundang-undangan pada dasarnya mempunyai karakteristik atau terminologi tersendiri yang berbeda penggunaannya misalnya untuk penulisan karangan, cerita dan sebagainya.

Pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diubah) jo Pasal 6 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.

III. Beberapa komentar terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setelah mempelajari dan mencermati substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diberikan komentar sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 ini terdapat hal yang kurang tepat karena:

- a. “perumusan” dipisahkan dari “teknik penyusunan” padahal dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah mencakup mengenai “perumusan” yakni bagaimana teknik merumuskan suatu norma hukum.;
 - b. tidak semua peraturan perundang-undangan melalui prosedur “pengesahan” karena ada yang hanya melalui “penetapan” contoh: Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 1 angka 2 “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 2 ini membawa akibat yang cukup mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan yang selama ini sudah berlaku.

Dengan digunakannya istilah “peraturan tertulis” berakibat bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang selama ini menggunakan istilah “Keputusan” dalam arti yang mengatur (bersifat regeling) baik ditetapkan oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah harus diubah menjadi “Peraturan”.

Secara logika sebenarnya suatu “peraturan” merupakan hasil dari suatu “Keputusan” yang ditujukan untuk mengatur sesuatu hal. Oleh karena itu, dalam definisi tersebut akan lebih tepat jika digunakan istilah “Keputusan Tertulis” dan ditambah frasa “yang memuat norma hukum”. Mengenai “Lembaga” dibatasi dengan “Lembaga Negara” permasalahannya adalah yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut yang menentukan Peraturan Desa sebagai salah satu Jenis Peraturan Perundang-undangan (yang tercakup dalam Perda). Dengan demikian apakah:

- a. “badan perwakilan desa” merupakan Lembaga Negara? Perlu ada penegasan mengenai lembaga yang dikategorikan sebagai “Lembaga Negara”;
- b. berarti bahwa peraturan desa dapat memuat ketentuan pidana, karena disamakan dengan Perda yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 dapat memuat ketentuan Pidana;
- c. anggota badan perwakilan desa merupakan pejabat negara?;
- d. peraturan desa mempunyai kedudukan lebih tinggi dari peraturan menteri, karena diatur secara jelas dalam tata urutan?; dan
- e. peraturan daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota sama derajatnya dengan peraturan desa?

Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa istilah “Keputusan” untuk peraturan perundang-undangan selama ini digunakan di :

1. Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia.

Dalam Tap Tersebut Tata Urutan Peraturan Perundangan adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - Ketetapan MPR;
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Keputusan Presiden;
 - Peraturan Pelaksana lainnya seperti;
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - Dan lain-lainnya
2. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 dari Tap tersebut menentukan Tata Urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
 5. Peraturan Pemerintah;
 6. Keputusan Presiden; dan
 7. Peraturan Daerah.
3. Berbagai Keputusan Menteri, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, bahwa pengaturan tingkat menteri digunakan istilah “Keputusan Menteri”

Tidak dicantumkannya Keputusan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam praktek banyak menimbulkan kontroversi, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Terdapat anggapan bahwa pemerintah daerah tidak terikat dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri.

Oleh karena itu, untuk menghilangkan ketidak jelasan atau keraguan bagaimana posisi dari Keputusan Menteri (yang bersifat mengatur) maka Menteri Kehakiman (pada waktu dijabat oleh Prof. Dr. Baharudin Lopa. SH) memberikan suatu klarifikasi terhadap “Keputusan Menteri” dengan maksud agar “terdapat kesamaan pemahaman”.

Klarifikasi tersebut dalam bentuk surat yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yakni surat tanggal 23 Februari 2001 Nomor M.UM.01.06.27. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kedudukan Keputusan Menteri adalah diantara Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Dengan kata lain Keputusan Menteri lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Namun perlu diingat Peraturan Daerah boleh memuat Ketentuan Pidana, (vide Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) sedangkan Keputusan Menteri tidak boleh memuat Ketentuan Pidana.

Dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003, ditegaskan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dalam Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2004. Dengan demikian pada tanggal tersebut Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi.

Apakah dengan tidak berlakunya lagi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, kontroversi di bidang tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan menjadi selesai?

Masalah mungkin akan tetap muncul karena dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga tidak ada ketegasan dimana posisi dari Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga yang secara yuridis formal mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan, misalnya Menteri atau Gubernur Bank Indonesia.

3. Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1)

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) karena:

- a. dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimasukkan sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan;
- b. jika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hukum dasar atau yang dalam penjelasan Pasal tersebut disebut sebagai "sumber hukum" bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, seharusnya tidak termasuk dalam salah satu jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Pasal 3 ayat (3)

Pasal 3 ayat (3) menentukan bahwa “Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya”.

Bila demikian halnya, maka tidak jelas fungsi dari penempatan UUD 1945 dalam Lembaran Negara tersebut. Penjelasan Pasal 3 ayat (3) juga tidak menjelaskan dari norma Pasal 3 ayat (3) tetapi memuat norma baru yang menyatakan bahwa UUD Tahun 1945 berlaku sejak ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi tidak nyambung antara norma dan penjelasan.

5. Pasal 4

Ketentuan dalam Pasal 4 dengan rumusan frasa “Peraturan Perundang-undangan di bawahnya” tidak memberikan kejelasan sampai derajat yang mana? Apakah hanya sampai Peraturan Daerah [vide Pasal 7 ayat (1)] yang kemudian mencakup Peraturan Desa [vide Pasal 7 ayat (2) huruf c]? Bila demikian, bagaimana dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya? [vide Pasal 7 ayat (4)]

6. Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

- a. dengan tidak diaturnya secara tegas dimana letak “peraturan yang diakui keberadaannya” [Pasal 7 ayat (4)] yang dalam penjelasan Pasal tersebut ditulis antara lain “Peraturan Menteri” maka kontroversi mengenai jenis peraturan tersebut sebagai akibat ketentuan dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 yang juga tidak menyebut jenis Peraturan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, belum mendapatkan kejelasan bagaimana penyelesaiannya.
- b. ketentuan dalam ayat (4) akan menyulitkan bagi Pimpinan Departemen /Lembaga Non Departemen, atau Lembaga lainnya yang mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang secara teknis menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, karena dibatasi “sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

7. Pasal 7 ayat (5)

Pasal 7 ayat (5) menentukan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan kekuatan hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya, apakah hanya cukup bila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? (Pasal 7 ayat (4))

Bagaimana misalnya yang menentukan pembuatan “Peraturan Menteri” adalah Undang-Undang tetapi kemudian substansinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah? sedangkan persyaratan dalam Pasal 7 ayat (5) hanya berlaku untuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yang tidak mencakup “Peraturan Menteri”.

8. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4)

Pasal 16 ayat (1) menentukan bahwa Penyusunan Program Legislasi Nasional antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR.....dan seterusnya, tetapi kemudian dalam ayat (4) ditentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

Apakah tepat Peraturan Presiden mengatur alat kelengkapan dari DPR-RI?

9. Pasal 18 ayat (2)

a. apakah dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) ini berarti Rancangan Undang-Undang yang telah diharmonisasikan, dibulatkan, dan dimantapkan konsepsinya dibawah koordinasi menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, merupakan RUU yang siap kirim ke DPR RI?

b. bagaimana bila dalam tahap pemantapan konsepsi belum terdapat kebulatan persepsi, bagaimana jalan keluarnya?; dan

c. siapa yang mengkoordinasikan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, karena dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) disebut secara tegas untuk RUU.

10. Pasal 22

Penyebarluasan RUU yang diatur dalam Pasal 22 ini, sesuai dengan penjelasan Pasal, dibatasi pada RUU yang sedang dibahas di DPR RI.

Pertanyaan: bagaimana dengan RUU yang sedang disiapkan oleh DPR atau Pemerintah, apakah berarti tidak perlu mendapat masukan dari pihak-pihak terkait di luar lembaga tersebut?.

11. Pasal 23 dan Pasal 31

Ketentuan dalam Pasal tersebut bersifat diskriminatif, seharusnya yang dibahas adalah RUU atau Raperda yang disampaikan terlebih dahulu, apakah RUU yang berasal dari DPR (Pasal 23) atau Raperda yang berasal dari DPRD (Pasal 31), atautkah yang berasal dari Pemerintah. Kriteria satu masa sidang menunjukkan kurun waktu yang relatif cukup lama, jadi tidak relevan untuk menentukan yang dibahas tetap RUU dari DPR atau Raperda dari DPRD, kecuali bila ditentukan misalnya “dalam hari dan tanggal yang sama”.

12. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 36

Ketentuan dalam ayat (3) menyebutkan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak oleh DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, tetapi kemudian dalam ayat (4) ditentukan bahwa Presiden harus mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu tersebut.

Pertanyaan :

secara yuridis formal sejak kapan Perpu tersebut tidak berlaku? sejak ditolak oleh DPR [Ketentuan ayat(3)] ataukah baru setelah RUU tentang pencabutan Perpu yang sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan ayat (3) disahkan sebagai Undang-Undang?

Ketentuan dalam ayat (4) mereduksi ketentuan dalam ayat (3). Bila diinginkan adanya Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu yang ditolak DPR, rumusan dalam ayat (3) akan lebih tepat jika frasa "**tidak berlaku**" diganti dengan "harus dicabut" Dengan demikian norma di ayat (3) dan di ayat (4) menjadi runtut.

13. Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3)

Ketentuan dalam ayat (2) yang mengacu ke ayat (1) tidak sejalan dengan ketentuan dalam ayat (3), karena bila mengacu pada ayat (1) berarti pembahasan RUU antara DPR dan Pemerintah, tetapi kemudian dieliminir di ayat (3) bahwa keikutsertaan DPD hanya pada rapat komisi/panitia/ alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) menimbulkan kerancuan .

14. Pasal 39

- a. ketentuan dalam ayat (3) rancu jika dibandingkan dengan ketentuan dalam ayat (1), karena ayat (1) menentukan Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang, sedangkan ayat (3) menentukan bahwa Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan walaupun tidak atas permintaan secara tegas dari suatu Undang-Undang;
- b. ketentuan dalam ayat (2) tidak ada kepastian hukum berapa lama harus ditetapkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya sebagai pelaksanaan suatu Undang-Undang. Apa konsekwensinya jika dalam Undang-Undang tidak terdapat ketentuan tentang penetapan batas waktu Penetapan Peraturan Pemerintah atau Peraturan lainnya?

15. Pasal 44 ayat (2)

Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari (Rancangan) Undang-Undang ini, perlu dicermati kembali karena masih banyak yang tidak konsisten, sehingga menyulitkan bagi pemakai.

Misalnya :

1. cara penulisan untuk hal yang sama pada pedoman Nomor 5, Nomor 6, dan Nomor 7, berbeda beda, jadi mana yang mesti diikuti.
2. pada pedoman Nomor 8 dan Nomor 9 digunakan istilah yang beda padahal untuk maksud yang sama.
Pada pedoman Nomor 8 digunakan istilah “disisipkan” sedangkan pada pedoman Nomor 9 digunakan istilah “ditambahkan”
3. tidak ada suatu petunjuk kapan ketentuan pidana boleh dirumuskan secara kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif (Pedoman Nomor 95), sehingga akan menyulitkan dalam penerapannya.

16. Pasal 48

Ketentuan tersebut tidak sesederhana hanya pengalihan pelaksanaan tugas, tetapi akan berdampak pula pada status kepegawaian bagi mereka yang selama ini bertugas menangani Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara. Selain itu, juga mengenai penyiapan sarana dan prasarannya. Permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan mekanisme penyiapannya. Mengingat yang menandatangani pengesahan Undang-Undang atau penetapan Peraturan Pemerintah adalah Presiden, pemilihan Sekretaris Negara yang melakukan pengundangan sepertinya lebih beralasan. Pengalihan tugas tersebut dikhawatirkan lebih memperpanjang jalur birokrasi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ketentuan dalam Pasal ini.

IV. Kesimpulan

Perlu peninjauan kembali terhadap beberapa substansi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar keberadaan Undang-Undang tersebut berdaya guna dan berhasil guna.